

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis ion fluorida terhadap 10 sampel pasta gigi dari Hotel menunjukkan hasil kadar antara 2617,3 ppm sampai 30505,4 ppm, dimana hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang telah menetapkan bahwa jumlah senyawa fluorida yang boleh terkandung dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 0,15% atau 1500 ppm dihitung dari kadar total F (fluor).

6.2 Saran

Perlunya analisis kandungan fluorida terhadap sampel pasta gigi dari Hotel dengan jumlah sampel yang lebih banyak.

Kemudian dapat dilakukan lagi analisis terhadap sampel yang mengandung fluorida, seperti teh dan ikan (terutama makanan yang diperoleh dari laut).